

BENTUK-BENTUK DAN PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI INDONESIA

Oleh :

Kadek Nicky Novita

I Gst. Ngr. Parikesit Widiatedja

Bagian Hukum Administrasi Negara/ Hukum Pemerintahan

Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK:

Sumber daya alam hayati merupakan salah satu unsur terpenting dalam suatu ekosistem. Unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, sehingga pemanfaatannya juga saling mempengaruhi yang menimbulkan kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem¹. Oleh karena itu, diperlukan adanya konservasi sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana baik dalam bentuk in situ maupun ex situ. Perlindungan konservasi sumber daya alam hayati yang diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 1990. Dengan menggunakan metode penelitian analisis normatif dan pendekatan perundang-undangan pada makalah ini, diharapkan perlindungan konservasi sumber daya alam hayati yang diterapkan di Indonesia menjadi lebih tegas agar tidak terjadi suatu tindakan-tindakan yang melenceng dari peraturan-peraturan yang ada dengan mengacu pada ketentuan pidana bagi pelanggarnya

Kata Kunci : Sumber Daya Alam Hayati, Konservasi

ABSTRACT :

Natural resources shall be considered as a highly essential element in an ecosystem. Each components of natural resources and its ecosystem shall be interdependent and its exploitation shall impacts adversely on twofold, thus, any deterioration shall also lead to the disruption of ecosystem. Hence, a means of conservation as a management tool of natural resources both in situ and ex situ is highly prerequisite. Pursuant to Law No 5 of 1990, such means of protection and conservation are regulated. This writing is composed by utilizing normative legal research and statutory approach in its methodology. It is expected that protection of conservation to be enforced in Indonesia to prevent breach of conduct from regulation stipulated which later triggered the application of penal sanction.

Keywords : Natural Resources, Conservation

¹.M.Daud Silalahi, 2001, *Hukum lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung, Hal. 163

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber daya alam merupakan kekayaan bumi yang berupa benda mati maupun benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan atas sumber daya alam hayati dan sumber daya alam nonhayati. Sumber daya alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ada beberapa jenis sumber daya alam yang tergolong tak dapat diperbaharui, suatu ketika akan habis sama sekali. Oleh sebab itu, manusia berkewajiban untuk berusaha menggunakan sumber daya alam yang tak dapat diperbarui secara efisien.²

Definisi dari sumber daya alam hayati menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yang juga menjadi rumusan masalah adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk konservasi yang ada Di Indonesia dan perlindungan sumber daya alam hayati di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

1.1 Metode Penelitian

²Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Cetakan Ke-1, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal.163.

³ Ibid hal. 187.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yang meliputi penelitian asas hukum, norma hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum (vertikal dan horizontal).⁴ Dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Bentuk Konservasi

Secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan atas 2 (dua) golongan, yaitu:

1. Konservasi *in situ* adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi *in situ* mencakup kawasan suaka alam (Cagar alam dan Suaka Margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam).⁵

2. Konservasi *ek situ* yaitu kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi *ek situ* dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.⁶

2.2.2 Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di Indonesia

Seperti yang sudah ada dalam pembahasan diatas konservasi diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini merupakan *lex specialis* dari undang-undang kehutanan karena undang-undang konservasi mengatur sebagian mengenai hutan dan kawasan hutan yang telah diatur secara umum dalam undang-undang kehutanan.

Di dalam hal penegakkan hukum dan perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati di indonesia itu sendiri baik itu sumber daya alam nabati (tumbuhan) maupun sumber daya alam hewani (satwa) saya mengacu pada ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) yang mana menyatakan sebagai berikut :

⁴ Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal.74.

⁵ Bambang Pamulardi, 1999,*Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 186.

⁶*Ibid*, hal. 187.

(1) Setiap orang dilarang untuk :

1. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
2. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk :

1. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Terhadap pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur pada UU RI No. 5 Tahun 1990 pasal 40 ayat:

Ayat (1) menyatakan, bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), melakukan suatu kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam, dan pasal 33 ayat (1), yaitu melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah.⁷

Ayat (2) menyatakan, bahwa apabila dengan sengaja dilakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), yaitu melakukan kegiatan terhadap tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta pasal 33 ayat (3), yaitu melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.⁸

⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-17, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 201.

⁸ ibid

Sedangkan kelalaian diatur pada ayat (3) dan ayat (4) menetapkan masing-masing pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah serta pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah.⁹

III. KESIMPULAN

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sedangkan konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Bentuk-bentuk dari konservasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu konservasi *in situ* dan konservasi *ek situ*. Perlindungan dan penegakkan hukum dari konservasi sumber daya alam hayati mengacu pada ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ketentuan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan melanggar diatur pada UU RI No. 5 Tahun 1990 pasal 40.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. Ke-17, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Pamulardi, Bambang, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Rahmad, Takdir, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Alumni, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

⁹ ibid